



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

CG.P, NIK: 7307064103820002, Tempat dan tanggal lahir, Bulu Tellue 01 Maret 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Alehanuae, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

CG.T, NIK: 7307063112740048, Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 31 Desember 1974 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Samaenre, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor 137/19/XI/2009 tanggal 17 November 2009;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Alehanuae, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, selama 3 (tiga) tahun lamanya;

3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:

- a. Firman Maulana bin Ibrahim, lahir pada tanggal 05 Juli 2010;
- b. Zulfikar bin Ibrahim, lahir pada tanggal 05 Januari 2012; kini kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena Tergugat malas bekerja (mencari nafkah), apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tentram;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2013, Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian pada tahun 2014 tante Tergugat menyampaikan langsung kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan Perempuan lain dan bahkan sudah punya anak, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah terpisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 7 (tujuh) tahun

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (Sembilan) bulan dan tidak saling menghubungi layaknya suami isteri dan tanpa nafkah berupa apapun;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **CG.T** terhadap Penggugat **CG.P**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 137/19/XI/2009 tanggal 17 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1) ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Umi binti Burhan, umur 32 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara, karena Penggugat adalah tante saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2009, setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai pisah, dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa awal ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2013 disebabkan karena Tergugat malas bekerja/malas mencari nafkah ;
- Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan anaknya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat sejak pertengahan Februari 2013 hingga sekarang yang sampai saat ini sudah 7 tahun 9 bulan lamanya ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, tidak pernah pulang / mengunjungi dan membiarkan Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ;
Saksi 2, Suardi bin Mappi, umur 33 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan dengan kedua belah pihak berperkara, karena Penggugat adalah mertua saksi ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2009, setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai pisah, dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi ;
 - Bahwa awal ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2013 disebabkan karena Tergugat malas bekerja/malas mencari nafkah ;
 - Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2013 Tergugat telah pergi memnjinggalkan Penggugat dengan anaknya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu pisahnya saja ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat sejak pertengahan Februari 2013 hingga sekarang yang sampai saat ini sudah 7 tahun 9 bulan lamanya ;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, tidak pernah pulang / mengunjungi dan membiarkan Penggugat;
 - Bahwa sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta, Nikah Nomor : 137/19/XI/2009 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang pada tanggal 17 November 2009, telah dinazzegellen dan telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 tersebut yang diperkuat oleh keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2009 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena Tergugat malas bekerja (mencari nafkah), apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tentram. Puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2013, Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian pada tahun 2014 tante Tergugat menyampaikan langsung kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan Perempuan lain dan bahkan sudah punya anak, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah terpisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 7 (tujuh) tahun 9 (Sembilan) bulan dan tidak saling menghubungi layaknya suami isteri dan tanpa nafkah berupa apapun;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (alasan huruf b), dan antara suami

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (alasan huruf f);

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (b) Penggugat harus dapat membuktikan dua unsur utama, yakni yang pertama, menurut Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 133 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa waktu diajukannya gugatan cerai Penggugat setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah, dan yang kedua, menurut Pasal 21 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 ayat (2) KHI bahwa Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas, penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdara maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi sah sebuah akta otentik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa mengenai perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi memberikan keterangan bahwa kedua saksi mengetahui dengan pasti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 (tujuh) tahun lebih tanpa ada nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan persidangan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukumnya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 (tujuh) tahun lebih lamanya tanpa ada lagi pemenuhan hak dan kewajiban, dan Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, kasih sayang dan tanggungjawab dari seorang suami maupun isteri, namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti ini sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2020/PA.Sj



Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an, juz II, halaman 405 :

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum

Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sinjai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu bai'n shugraa Tergugat **CG.T** terhadap Penggugat **CG.P**;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.791.000,00- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. H. Marsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.HI. dan Mansur, S.Ag., M.Pdi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rahim, S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.HI.

Drs. H. Marsono, M.H.

Mansur, S.Ag., M.Pdi

Panitera Pengganti,

Abdul Rahim, S.Ag. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	675.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.358/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)